

**April 2023**

**Peran UI dalam  
Mendukung  
Publikasi Buku  
untuk  
Peningkatan  
Karier Dosen**

# ***Policy Brief***



UNIVERSITAS INDONESIA  
SENAT AKADEMIK  
2019-2024

## Ringkasan Eksekutif

---

Publikasi dalam bentuk buku merupakan salah satu sarana untuk melakukan diseminasi ilmu pengetahuan dan kepakaran setiap dosen. Publikasi buku juga merupakan bagian penting dalam peningkatan karier setiap dosen. Selain itu, publikasi buku merupakan kewajiban yang dituntut untuk setiap Guru Besar di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan Universitas Indonesia (UI) dapat memberikan dukungan kepada setiap dosen untuk dapat menerbitkan buku dalam bentuk cetakan maupun buku elektronik yang dapat diakses secara luas dan menjadi rujukan berbagai pihak yang tertarik pada topik tertentu. Saat ini, UI telah memiliki UI *Publishing* (UIP) sebagai lembaga penerbit profesional yang merupakan Unit Kerja Khusus (UKK) dengan status fleksibel penuh.

Berdasarkan latar belakang, dasar hukum dan filosofi, serta analisis situasi, Senat Akademik (SA) UI memberikan rekomendasi kepada Pimpinan UI sebagai berikut.

- 1** Pimpinan UI merumuskan kebijakan yang mendorong dan memfasilitasi peningkatan karier dosen diantaranya melalui kesempatan *sabbatical leave*; pemberian hibah penulisan buku; serta pencetakan buku referensi dan monograf melalui UI *Publishing*.
- 2** Pimpinan UI melakukan sosialisasi kebijakan pada butir 1 untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh dosen UI.
- 3** Pimpinan UI menyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan UI *Publishing*, antara lain melakukan kerja sama dengan penerbit luar negeri, mengupayakan agar buku yang diterbitkan terindeks pada pengindeks bereputasi internasional, dan memiliki staf yang profesional.

## Latar Belakang

---

Sebagai perguruan tinggi ternama di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara, kualitas UI tercermin antara lain dalam kurikulum, riset dan publikasi, pengabdian pada masyarakat, serta kualitas mahasiswa dan kualitas dosen. Publikasi dosen dalam bentuk buku yang disitasi dalam artikel ilmiah merupakan salah satu indikator penting dalam pemeringkatan universitas kelas dunia dan menunjukkan daya saing UI. Selain itu, publikasi buku yang dilakukan dosen juga berperan penting untuk peningkatan karier dosen. Oleh karena itu, UI perlu mendorong dan memfasilitasi publikasi buku yang dilakukan oleh setiap dosen.

*Policy Brief* ini bertujuan memberi masukan untuk meningkatkan publikasi buku yang dapat menunjang pencapaian kinerja universitas, meningkatkan peringkat UI sebagai universitas kelas dunia, dan mempercepat karier dosen dalam jabatan akademik.



*Photo Credit: Yugo K. Isal*

## Landasan Hukum dan Filosofis

---

Undang-Undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, dosen harus menyebarkan pemikiran, hasil riset, dan hasil pengabdian pada masyarakat sebagai karya ilmiah dalam bentuk buku ajar, buku teks, buku hasil penelitian, buku hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat, serta artikel ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional.

Dalam Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen disebutkan bahwa Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 4 dituliskan bahwa dosen secara perseorangan ataupun berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/atau mempublikasikan karya ilmiahnya sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika. Kedua pasal tersebut memperkuat adanya tuntutan dan kewajiban pada setiap dosen untuk menulis buku dan mempublikasinya.

Di sisi lain, sesuai dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen (2019), peningkatan karier dosen juga didasarkan pada karya ilmiah yang dihasilkan dosen dalam bentuk buku referensi, monograf, *book chapter* dalam buku nasional dan internasional, artikel dalam jurnal atau prosiding nasional dan internasional, serta menyunting/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan dengan ISBN. Oleh karena itu, UI perlu memberikan dukungan untuk mempercepat peningkatan karier setiap dosen dalam bentuk kemudahan untuk mempublikasikan karya-karya ilmiahnya, khususnya publikasi dalam bentuk buku, seperti kesempatan melakukan *sabbatical leave* untuk menulis buku dan pemberian hibah penerbitan buku.

## Analisis Situasi

---

Saat ini, UI telah memiliki lembaga penerbit bernama UIP, yang dibentuk berdasarkan SK Rektor UI No. 1868/SK/R/UI/2018. UIP merupakan penggabungan dari Lembaga Penerbit FEUI, UI Press, dan Badan Penerbit FKUI. UIP merupakan Unit Kerja Khusus (UKK) Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat yang bersifat fleksibel penuh. Secara struktural, UIP berada dalam koordinasi Direktorat Pengelolaan dan Pengembangan Unit-unit Usaha (DPPU) UI yang berada di bawah kendali Wakil Rektor IV UI. Kegiatan utama UIP adalah penerbitan buku dan *e-book*, penjualan buku dan *e-book*, percetakan, *setting* dan *layout*, serta jasa penunjang lainnya.

Berdasarkan pengalaman dari beberapa dosen yang bekerja sama dengan UIP dalam penerbitan buku, dosen belum dapat secara optimal memanfaatkan UIP karena adanya beberapa kendala, antara lain adalah

1. biaya penerbitan buku yang cukup tinggi yang secara keseluruhan dibebankan kepada dosen,
2. tidak adanya sistem royalti bagi dosen,
3. tidak adanya sistem pemasaran buku untuk mendukung penyebarluasan buku,
4. tidak adanya prioritas dan pengurangan biaya pencetakan bagi dosen UI, dan
5. kurang optimal dalam melakukan *setting* dan *layout* terhadap buku yang akan dipublikasikan.

Hal ini menyebabkan UIP seringkali tidak menjadi pilihan utama dosen UI untuk mempublikasikan buku.

Saat ini, UIP terlihat belum bekerja sama dengan penerbit dari universitas lain, belum mengurus indeksasi buku dengan pengelola indeks seperti Scopus, dan belum menerbitkan buku versi mahasiswa dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain kendala dari UIP, beberapa kendala lain dialami dosen terkait publikasi buku sebagai salah satu sarana untuk peningkatan karier dosen. UI belum secara khusus menyediakan anggaran hibah penulisan buku yang dapat menunjang publikasi buku yang mendukung peningkatan karier dosen. Selain itu, adanya kebijakan Perpustakaan Nasional pada tahun 2022 mengenai *Single Account* layanan ISBN untuk penerbitan di lingkungan kementerian/lembaga/pendidikan tinggi menghambat pencetakan buku dari penerbit lain di dalam lingkungan UI.

## Rekomendasi

---

Berdasarkan analisis terhadap berbagai situasi terkait publikasi buku oleh dosen UI serta untuk memberdayakan kembali fungsi UIP secara lebih profesional, SA UI memberikan beberapa rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti:

- 1 Pimpinan UI merumuskan kebijakan yang mendorong dan memfasilitasi peningkatan karier dosen diantaranya melalui kesempatan *sabbatical leave*; pemberian hibah penulisan buku; serta pencetakan buku referensi dan monograf melalui UI *Publishing*.
- 2 Pimpinan UI melakukan sosialisasi kebijakan pada butir 1 untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh dosen UI.
- 3 Pimpinan UI menyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan UI *Publishing*, antara lain melakukan kerja sama dengan penerbit luar negeri, mengupayakan agar buku yang diterbitkan terindeks pada pengindeks bereputasi internasional, dan memiliki staf yang profesional.

## Referensi

---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.

